



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : PS. 08.04/IV/ *81 12021*  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Kepatuhan Pelaporan e-LHKPN

Yth. Kepala Biro/Pusat dan Sekretaris KKI  
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan  
di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai pasal 1, 2 ayat 1, pasal 3 bahwa Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib menyampaikan, mengisi dan melaporkan harta kekayaan (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pelaporan harta kekayaan LHKPN disampaikan melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id/> **paling lambat tanggal 31 Maret 2021.**
3. Sesuai pasal 7 ayat 1 (satu) bahwa Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang di tetapkan, **dijatuhui hukuman disiplin** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Bagi Wajib Lapor yang mengikuti penyetaraan ke Jabatan Fungsional dan sudah di lantik pada tanggal 28 Desember 2020**
  - a. Mengisi LHKPN dengan jenis pelaporan “**khusus akhir menjabat**” dan dokumen bukti lapor/pengisian agar di kirim ke Biro Kepegawaian.
  - b. Melanjutkan pengisian LHKASN melalui aplikasi <https://siharka.menpan.go.id/> dan dokumen bukti lapor/pengisian agar di kirim ke Biro Kepegawaian secara kolektif.
  - c. Bagi Wajib Lapor yang belum memiliki Username dan Password LHKASN agar dapat menyampaikan ke Biro Kepegawaian untuk di daftarkan sebagai Wajib Lapor LHKASN melalui [http://bit.ly/Reg\\_LHKASN](http://bit.ly/Reg_LHKASN)
5. Para pejabat yang tetap menduduki jabatan struktural dan pengelola anggaran agar melakukan pengisian LHKPN secara online dengan jenis pelaporan "Periodik" paling lambat tanggal 31 Maret 2021.

6. Rekapitulasi data dan daftar nama (terlampir) wajib lapor pada Aplikasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di lingkungan Sekretariat Jenderal per tanggal 30 Desember 2020 sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Wajib Lapor
1	Biro Hukum Dan Organisasi	19
2	Biro Kepegawaian	18
3	Biro Kerja Sama Luar Negeri	13
4	Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara	19
5	Biro Komunikasi Dan Pelayanan Masyarakat	16
6	Biro Perencanaan Dan Anggaran	18
7	Biro Umum	26
8	Pusat Analisis Determinan Kesehatan	14
9	Pusat Data Dan Informasi	16
10	Pusat Kesehatan Haji	13
11	Pusat Krisis Kesehatan	15
12	Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan	15
13	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	24
<b>Total</b>		226

7. Menindaklanjuti hal tersebut di atas mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan kepada seluruh Wajib Lapor di lingkungan masing-masing untuk segera **mengisi dan melaporkan** harta kekayaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

**drg. Oscar Primadi, MPH**

Tembusan.

Sekretaris Inspektorat Jenderal